



**P E N E T A P A N**

**Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Mkm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Syaipuldin bin Pahum**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sanai, 08 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Lubuk Sanai Tiga, Kecamatan XIV Koto, Desa Lubuk Sanai Tiga, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslim CH, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M.CH dan Patners yang beralamat di Jalan Bendungan Manjuto Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Register: 29/SK/2021/PA. Mkm tanggal 15 Nopember 2021 sebagai Pemohon.

melawan

1. Kasihati Binti Pahum. Tempat tanggal lahir/umur; Lubuk Sanai, 9 Januari 1974/47 Tahun. Jenis Kelamin Perempuan. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. beralamat Desa Lubuk Sanai Tiga Kecamatan Empat Belas Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Termohon I
2. Evi Afriani Binti Pahum. Tempat Tanggal Lahir/umur; Lubuk Sanai, 10 November 1983/38 tahun. Jenis Kelamin Perempuan. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Beralamat di Desa Lubuk Sanai Tiga Kecamatan Empat Belas Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Termohon II

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rozi Puspita Binti Pahum. Tempat tanggal lahir; 21 November 1987/34 tahun. Jenis Kelamin Perempuan. Pekerjaan Tenaga Honorer. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Beralamat di Desa Lubuk Sanai Tiga Kecamatan Empat Belas Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Yang selanjutnya disebut sebagai Termohon III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 November 2021 yang terdaftar secara E-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 23 November 2021 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Mkm telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu pemohon yang bernama Pahum bin Sitar dan Tarenah binti Dinas telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1972, di Desa Lubuk Sanai Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan wali Nikah ayah kandung Ibu Pemohon dan Para Termohon yang bernama Dinas (Alm) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000 (seribu Rupiah) yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon antara lain yang bernama Abu Zaman dan Busman.
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko nomor:B-203/Kua.07.05.01/PW.01/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 menyatakan bahwa pernikahan Ayah Pemohon dan Para Termohon Pahum Bin Sitar dan Ibu Pemohon dan Para Termohon Tarenah Binti Dinas tidak tercatat/diregister Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon dan Para Termohon bersatus duda dan berusia sekitar 35 Tahun, sementara Ibu Pemohon dan Para Termohon bersatus janda dan berusia sekitar 21 tahun.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2021/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah ayah dan Ibu pemohon dan para termohon Pahum Bin Sitar (alm) dan Tarenah (alm) Binti Dinas (alm) dan hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan para Termohon telah dikarunia 4 orang anak yang bernama sebagai berikut:
  1. Kasihati Binti Pahum (alm) /Perempuan, Lahir Pada Tanggal 9 Januari 1994 di Desa Laubuk Sanai.
  2. Syaipuldin bin Pahum (alm) /Laki-laki, Lahir pada tanggal 8 Agustus 1977 di Desa Lubuk Sanai Kecamatan Mukomuko Utara.
  3. Evi Afriani binti Pahum (alm)/Perempuan Lahir pada tanggal 10 November 1983 de Desa Lubuk Sanai Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara.
  4. Rozi Puspita binti pahum (alm)/perempuan, lahir pada tanggal 21 November 1989 di Desa Lubuk Sanai Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan, serta memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam.
7. Bahwa ayah Pemohon dan Para Termohon Pahum (alm) Bin Sitar (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2011 dengan akta Kematian nomor: 1706-KM-30012020-0003 tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencacatan Sipil Kabupaten Mukomuko dan Ibu Pemohon dan Para Termohon Tarenah (alm) Binti Dinas (alm) juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan akta kematian nomor: 1706-KM-30012020-0003 tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko.
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan ayah Pemohon Pahum (alm) Bin Sitar (alm) dan ibu Pemohon dan para Termohon Tarenah

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Binti Dinas (alm) tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan pengurusan harta waris Pemohon dan para Termohon.

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka para pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara inikepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mukomuko. Berkenan memerikasa dan menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon dan Para Termohon (Pahum bin Sitar) dan Ibu Pemohon dan Para Termohon (Tarenah Binti Dinas) yang di langsungkan pada tanggal 27 Juli 1972 di Desa Lubuk Sanai Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu utara Provinsi Bengkulu.
3. Memerintah kepada Pemohon dan para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Muslim CH, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M.CH dan Patners yang beralamat di Jalan Bendungan Manjuto Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021 yang terdaftar pada register Kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 29/SK/2021/PA.Mkm tanggal 15 November 2021;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mukomuko sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan para Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara dan menyerahkan surat pencabutan perkara tanggal 14 Desember 2021 dikarenakan akan memperbaiki terlebih dahulu baik secara pendaftarannya maupun dari segi formil surat permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Register: 29/SK/2021/PA. Mkm tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2021/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon adalah orang-orang yang beragama Islam dan permohonan Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada tanggal 24 November 2021 dipapan pengumuman Pengadilan Agama Mukomuko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 15 Desember 2021, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan menyerahkan surat pencabutan perkara tanggal 14 Desember 2021 dikarenakan akan memperbaiki terlebih dahulu baik secara pendaftarannya maupun dari segi formil surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, sehingga perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Mkm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Budi Hari Prosetia, SHI, sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, SHI, dan Lailatul Marhumah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Happy Pian, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, SHI, MH

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Happy Pian, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah).